



PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISWANTO** alias **GENDERUWO**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/27 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gading RT 014 RW 004, Desa Tugusumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh oleh **EKO WAHYUDI, S.H.** advokat dan Penasihat Hukum, Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) **Berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang.** Berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg tertanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISWANTO alias GENDERUWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam hal perbuatan "**penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register 133/M.5.25/Enz.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ISWANTO alias GENDERUWO** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB Saksi BRIGADIR VICKY KAUNANG dan Saksi BRIPTU A.A. DIMAS FAJAR GARENDI yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 Satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Denanyar Jombang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika sehingga atas informasi tersebut Saksi BRIGADIR VICKY KAUNANG bersama Saksi BRIPTU A.A. DIMAS FAJAR GARENDI beserta anggota team Unit II lain melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi NUR ANDIK dan Saksi AGUS WAHYUDI (dalam penuntutan perkara terpisah) dan juga Terdakwa di dalam rumah Saksi NUR ANDIK Jalan Lawu RT 01/RW 02 Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang di mana ketiganya sedang melakukan pesta narkotika jenis sabu, kemudian Saksi BRIGADIR VICKY KAUNANG dan Saksi BRIPTU A.A. DIMAS FAJAR GARENDI menyampaikan bahwa **"kami polisi"** sambil menunjukkan surat perintah tugas kemudian Saksi BRIGADIR VICKY

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAUNANG dan Saksi BRIPTU A.A. DIMAS FAJAR GARENDI melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik di dalamnya berisi 6 (enam) klip plastik diduga berisi sabu yang dililit dengan potongan sedotan dengan masing-masing berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,14 gram (total sabu berat 1,62 gram dengan berat bersih 0,84 gram), 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sabu dengan berat kotor 2,35 gram, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) isolasi hitam dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0877-6688-2474 disita dari Saksi NUR ANDIK (dalam penuntutan perkara terpisah), 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0859-6419-2394 disita dari Saksi AGUS WAHYUDI (dalam penuntutan perkara terpisah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 0857-3105-5167, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Jombang untuk kepentingan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 15.20 WIB, Terdakwa menghubungi nomor Saksi NUR ANDIK 0877-6688-2474 yang Terdakwa simpan di HP dengan nama YUHU untuk bertemu di warung untuk minum-minuman keras di wilayah Dusun Plosowedi, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Kemudian Terdakwa bereangkat ke warung dimaksud dan di sana telah ada Saksi NUR ANDIK dan Saksi AGUS WAHYUDI. Kemudian mereka bertiga minum miras, untuk pembayaran miras Terdakwa bayar dengan harga Rp80.000,00. Kemudian karena cuaca hujan, Terdakwa mendahului ke rumah Saksi NUR ANDIK dan langsung tiduran. Tidak berapa lama Terdakwa mengetahui Saksi AGUS WAHYUDI datang dan Terdakwa tetap tiduran dan tertidur. Kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi NUR ANDIK "Tangi tangi ayo ayo" sehingga Terdakwa pun bangun dan melihat telah siap 1 (satu) buah bong dan pipet kaca yang telah diisi sabu, Kemudian Saksi NUR ANDIK mulai menghisap sabu dan diberikan kepada saksi AGUS WAHYUDI baru kemudian giliran terdakwa menghisap sabu.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/13967/2024 tanggal 08 Februari 2024 dengan hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip bening berisi sabu dengan berat kotor 1,62 gram dan berat bersih 0,84 gram
2. Barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sabu dengan berat kotor 2,35 gram

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB: 01548/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,055 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram, serta berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut **mengandung kristal Metamfetamina** dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ISWANTO alias GENDERUWO** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB Saksi BRIGADIR VICKY KAUNANG dan Saksi BRIPTU A.A.DIMAS FAJAR GARENDI yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 Satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Denanyar Jombang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika sehingga atas informasi tersebut Saksi BRIGADIR VICKY KAUNANG bersama Saksi BRIPTU A.A. DIMAS FAJAR GARENDI beserta anggota team Unit II lain melakukan penyelidikan dan pemantauan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi NUR ANDIK dan Saksi AGUS WAHYUDI (dalam penuntutan perkara terpisah) dan juga Terdakwa di dalam rumah Saksi NUR ANDIK Jalan Lawu RT 01/RW 02 Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang di mana ketiganya sedang melakukan pesta narkotika jenis sabu, kemudian Saksi BRIGADIR VICKY KAUNANG dan Saksi BRIPTU A.A. DIMAS FAJAR GARENDI menyampaikan bahwa *"kami polisi"* sambil menunjukkan surat perintah tugas kemudian Saksi BRIGADIR VICKY KAUNANG dan Saksi BRIPTU A.A. DIMAS FAJAR GARENDI melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik di dalamnya berisi 6 (enam) klip plastik diduga berisi sabu yang dililit dengan potongan sedotan dengan masing-masing berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,14 gram (total sabu berat 1,62 gram dengan berat bersih 0,84 gram), 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sabu dengan berat kotor 2,35 gram, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) isolasi hitam dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0877-6688-2474 disita dari Saksi NUR ANDIK (dalam penuntutan perkara terpisah), 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0859-6419-2394 disita dari Saksi AGUS WAHYUDI (dalam penuntutan perkara terpisah) dan 1 (satu) unit HP

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 0857-3105-5167, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Jombang untuk kepentingan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 15.20 WIB terdakwa menghubungi Saksi NUR ANDIK untuk bertemu di warung dalam rangka meminum-minuman keras di wilayah Dusun Plosowedi, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, kemudian Terdakwa pergi ke warung dimaksud, namun karena cuaca hujan terdakwa pergi mendahului ke rumah Saksi NUR ANDIK dan langsung tiduran, selanjutnya Terdakwa mengetahui Saksi AGUS WAHYUDI datang dan Terdakwa tetap tiduran dan tertidur, kemudian Saksi AGUS WAHYUDI mengeluarkan bahan sabu miliknya dan meletakkan di lantai dan Saksi NUR ANDIK langsung menyiapkan alat kelengkapan hisap sabu miliknya berupa bong dan pipet kaca, kemudian saksi Nur Andik mengambil sabu milik Saksi AGUS WAHYUDI dan diletakkan didalam pipet kemudian dibakar, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB terdakwa dibangunkan oleh Saksi NUR ANDIK "Tangi tangi ayo ayo" sehingga Terdakwa bangun dan melihat sebuah bong yang siap dihisap Kemudian putaran menghisap sabu dimulai dari Saksi NUR ANDIK, Saksi AGUS WAHYUDI dan terakhir terdakwa, semuanya bergantian menghisap sabu dan masing-masing mendapatkan 2 (dua) kali hisapan sabu.

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 01545/NNF/2024 tanggal 01 Maret 2024 oleh dokter pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. dengan hasil tes sebagai berikut:

- Methamphetamine : (+) Positif

Bahwa bahan aktif Methamphetamine termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak dalam masa pengobatan narkoba;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vicky Kaunang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa terkait penangkapan atas diri terdakwa terkait kasus Narkotika pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 19:00 Wib di Jl Lawu RT 001 RW 002 Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Nur Andik dan Agus Wahyudi di rumah Nur Andik di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan, Nur Andik, Agus Wahyudi dan Terdakwa ditangkap bersamaan kemudian dari penggeledahan telah ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik didalamnya berisi 6 (enam) klip plastik berisi sabu yang dililit dengan potongan sedotan dengan masing-masing berat kotor 0,27 Gram berat bersih 0,14 Gram (Total sabu berat 1,62 Gram berat bersih 0,84 Gram), 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu dengan berat kotor 2,35 Gram, Uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) isolasi, hitam 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor kartu sim 0877-6688-2474, dari AGUS WAHYUDI berupa: 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085964192394, dari terdakwa berupa: 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 085731055167;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik bersama karena Terdakwa juga ikut memakai narkotika jenis sabu-sabu yang dihisap melalui alat penghisap, kecuali handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa Nur Andik dan Agus Wahyudi, karena masing-masing HP dikuasai oleh Nur Andik, Agus Wahyudi dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Nur Andik namun setelah di pemeriksaan perkara dan pengembangan dari Nur Andik dan Agus Wahyudi, diketahui bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Agus Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah membayar narkoba golongan I jenis sabu tersebut karena diajak oleh Nur Andik dan Agus Wahyudi, namun Terdakwa biasanya membawakan minuman untuk diminum bersama;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa diajak pesta sabu-sabu oleh Nur Andik dan Agus Wahyudi kurang lebih selama 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat total narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi bersama dengan Nur Andik dan Agus Wahyudi;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 15.20 Wib terdakwa video call ke nomor Nur Andik 0877-6688-2474 yang terdakwa simpan di HP dengan nama Yuhu untuk janji ke warung untuk minum-minuman keras di wilayah Dusun Plosowedi Desa Plosogeneng Kec./Kab. Jombang. Kemudian terdakwa meluncur ke warung dimaksud dan di sana telah ada Nur Andik dan Agus Wahyudi kemudian kami bertiga minum miras, untuk pembayaran miras terdakwa bayar dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian karena cuaca hujan terdakwa mendahului ke rumah Nur Andik dan langsung tiduran. Tidak berapa lama terdakwa mengetahui Agus Wahyudi datang dan terdakwa tetap tiduran dan tertidur. Sekira jam 19.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh Nur Andik "Tangi tangi ayo ayo" sehingga terdakwa pun bangun dan melihat telah siap bong dan pipet kaca yang telah diisi sabu. Kemudian putaran menghisap sabu dimulai dari Nur Andik, Agus Wahyudi baru kemudian terdakwa. Selesai terdakwa menghisap sabu tiba-tiba Polisi datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. ABDURRAHMAN AKHMAD DIMAS FAJAR GARENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa terkait penangkapan atas diri terdakwa terkait kasus Narkoba pada hari Kamis tanggal 8 Februari

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 19:00 Wib di Jl Lawu RT 001 RW 002 Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Nur Andik dan Agus Wahyudi di rumah Nur Andik di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan, Nur Andik, Agus Wahyudi dan Terdakwa ditangkap bersamaan kemudian dari penggeledahan telah ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik didalamnya berisi 6 (enam) klip plastik berisi sabu yang dililit dengan potongan sedotan dengan masing-masing berat kotor 0,27 Gram berat bersih 0,14 Gram (Total sabu berat 1,62 Gram berat bersih 0,84 Gram), 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu dengan berat kotor 2,35 Gram, Uang tunai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) isolasi, hitam 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor kartu sim 0877-6688-2474, dari AGUS WAHYUDI berupa: 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085964192394, dari terdakwa berupa: 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 085731055167;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik bersama karena Terdakwa juga ikut memakai narkoba jenis sabu-sabu yang dihisap melalui alat penghisap, kecuali handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa Nur Andik dan Agus Wahyudi, karena masing-masing HP dikuasai oleh Nur Andik, Agus Wahyudi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari sdr. Nur Andik namun setelah di pemeriksaan perkara dan pengembangan dari Nur Andik dan Agus Wahyudi, diketahui bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Agus Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah membayar narkoba golongan I jenis sabu tersebut karena diajak oleh Nur Andik dan Agus Wahyudi, namun Terdakwa biasanya membawakan minuman untuk diminum bersama;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa diajak pesta sabu-sabu oleh Nur Andik dan Agus Wahyudi kurang lebih selama 3 (tiga) kali;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat total narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi bersama dengan Nur Andik dan Agus Wahyudi;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 15.20 Wib terdakwa video call ke nomor Nur Andik 0877-6688-2474 yang terdakwa simpan di HP dengan nama Yuhu untuk janji ke warung untuk minum-minuman keras di wilayah Dusun Plosowedi Desa Plosogeneng Kec./Kab. Jombang. Kemudian terdakwa meluncur ke warung dimaksud dan di sana telah ada Nur Andik dan Agus Wahyudi kemudian kami bertiga minum miras, untuk pembayaran miras terdakwa bayar dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian karena cuaca hujan terdakwa mendahului ke rumah Nur Andik dan langsung tiduran. Tidak berapa lama terdakwa mengetahui Agus Wahyudi datang dan terdakwa tetap tiduran dan tertidur. Sekira jam 19.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh Nur Andik "Tangi tangi ayo ayo" sehingga terdakwa pun bangun dan melihat telah siap bong dan pipet kaca yang telah diisi sabu. Kemudian putaran menghisap sabu dimulai dari Nur Andik, Agus Wahyudi baru kemudian terdakwa. Selesai terdakwa menghisap sabu tiba-tiba Polisi datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. NUR ANDIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu bersama saksi Agus Wahyudi dan terdakwa sewaktu petugas melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi di Jl. Lawu, Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Barang bukti yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Polres Jombang pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu: 1 (satu) klip plastik didalamnya berisi 6 (enam) klip plastik berisi sabu yang dililit dengan potongan sedotan dengan masing-masing berat kotor 0,27 Gram berat bersih 0,14 Gram (Total sabu berat 1,62 Gram berat bersih 0,84 Gram), 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sabu dengan berat kotor 2,35 Gram, Uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0877-6688-2474 1(satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0859-6419-2394, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 085731055167;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebut di atas adalah milik saksi, kecuali HP merk redmi warna biru dengan nomor simcard 0859-6419-2394 adalah milik saksi Agus Wahyudi dan HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 085731055167 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli sabu sebanyak 4 (empat) gram melalui saksi Agus Wahyudi yakni pada hari Senin, tanggal 05 Febuari 2024 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dengan cara awalnya pada hari Senin, tanggal 05 Febuari 2024 sekitar jam 12.00 Wib saat saksi berada dirumah, saksi memesan narkoba golongan I jenis sabu-sabu melalui saksi Agus Wahyudi dengan kirim pesan singkat "jukokno bahan shabu" (carikan bahan shabu), lalui dijawab saksi Agus Wahyudi "yo", lalu saksi menjawab "jukukno papat" (ambilkan shabu 4 (empat) gram), lalu dijawab saksi Agus Wahyudi "yo", lalu saksi jawab "duwek'e nyicil" (uangnya diangsur), lalu dijawab saksi Agus Wahyudi "ok", kemudian sekitar jam 14.30 Wib saksi Agus Wahyudi menelfon saksi dengan berkata "nang omahta" (dirumah apa), lalu saksi jawab "iya nang omah" (iya dirumah, lalu sekitar jam 15.00 Wib saksi Agus Wahyudi tiba dirumah saksi, lalu saksi Agus Wahyudi menemui saksi didalam kamar saksi sambil memberi saksi bahan sabu pesanan saksi sebanyak 4 (empat) gram;

- Bahwa saksi membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram melalui Choiriyah yakni pada hari Selasa, tanggal 06 Febuari 2024 sekitar jam 17.45 Wib di rumah saksi Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dengan harga Rp1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara Pada hari Senin tanggal 05 Febuari 2024 sekira jam 11.00 wib saat Choiriyah berada dirumah saksi di Dusun Mojokarang Rt/Rw 001/001 Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto telah saksi kirim pesan singkat melalui whatsapp "ma golekno" (ma carikan), dijawab Choiriyah "nggih, pinten" (iya, berapa), lalu saksi jawab "loro" (dua), harga 1 (satu) gram sabu adalah Rp900.000,00 sehingga untuk 2

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram sabu Rp1.800.000,00. Kemudian sekira jam 14.34 wib saksi mentrasnfer uang Rp900.000,00 ke rekening Choiriyah di BNI 0903409575 an. Choiriyah, kemudian sekira jam 19.38 wib saksi mentransfer lagi sebanyak Rp900.000,00 ke rekening BNI CHOIRIYAH. Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 17.45 wib, Choiriyah datang atau menemui saksi dirumah Jl. Lawu Rt/Rw 001/002 Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang, dan masuk ke dalam kamar rumah saksi, lalu Choiriyah menyerahkan bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya berisi paket shabu 2 (dua) gram kepada saksi;

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi membeli sabu melalui Agus Wahyudi dan Choiriyah tersebut diatas adalah untuk saksi jual kembali dan sebagian saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum ditangkap saksi mengetahui narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah kepunyaan saksi Agus Wahyudi sendiri, dan saksi hanya ikut patungan membeli narkotika golongan I jenis sabu masing masing sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari saksi Agus Wahyudi dan Choiriyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. AGUS WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap saat sedang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Nur Andik dan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Nur Andik pada hari Senin, tanggal 5 Febuari 2024 sekitar jam 15.00 Wib di rumah Sdr. NUR ANDIK Ds. Denanyar Kec. Jombang Kab.Jombang dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dengan berat 4 (empat) gram;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah telah disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik didalamnya berisi 6 (enam) klip plastik berisi sabu yang dililit dengan potongan sedotan dengan masing-masing berat kotor 0,27 Gram berat bersih 0,14 Gram (Total sabu berat 1,62 Gram berat bersih 0,84 Gram), 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sabu dengan berat kotor 2,35 Gram, Uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) isolasi hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0877-6688-2474 milik saksi Nur Andik, 1(satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0859-6419-2394 milik saksi, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 085731055167 milik Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan membeli sabu melalui MBIS yakni pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 14.30 Wib dan mengambil secara ranjau pinggir jalan raya Ds. Tembelang kec. Tembelang Kab. Jombang, sebanyak 4 (empat) gram, dengan harga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan sabu yang saksi konsumsi bersama saksi Nur Andik dan terdakwa, dibeli dengan menggunakan uang patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan atas diri terdakwa oleh Polisi karena mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 19:00 Wib di Jl Lawu RT 001 RW 002 Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak saksi Nur Andik untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan saksi Agus Wahyudi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib di rumah saksi Nur Andik Jl. Lawu Rt./Rw. 001/002 Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut bergantian dengan saksi Nur Andik dan saksi Agus Wahyudi, masing-masing menghisap 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika sedang menikmati narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Nur Andik dan saksi Agus Wahyudi tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui tiba-tiba Petugas Polisi datang dan menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Nur Andik dan saksi Agus Wahyudi;

- Bahwa terdakwa menerangkan, Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) klip plastik didalamnya berisi 6 (enam) klip plastik berisi sabu yang dililit dengan potongan sedotan dengan masing-masing berat kotor 0,27 Gram berat bersih 0,14 Gram (Total sabu berat 1,62 Gram berat bersih 0,84 Gram), 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sabu dengan berat kotor 2,35 Gram, Uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) isolasi hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0877-6688-2474 milik saksi Nur Andik, 1(satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0859-6419-2394 milik saksi Agus Wahyudi, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 085731055167 milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu saat bersama dengan saksi Nur Andik;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan shabu-shabu sebagai obatnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01545/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024 terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berisikan 1 (satu) pot plastik berisi urine \pm 10 ml atas nama ISWANTO alias GENDERUWO dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 06143/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 01548/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024, terhadap:
 - a) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram, tersisa \pm 0,038 gram;
 - b) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram, tersisa \pm 0,035 gram;
 - c) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,055 gram, tersisa \pm 0,037 gram;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram, tersisa $\pm 0,039$ gram;
- e) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram, tersisa $\pm 0,037$ gram;
- f) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram, tersisa $\pm 0,049$ gram;
- g) 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram, dikembalikan tanpa isi;

Terhadap barang bukti 06135/2024/NNF sampai dengan 06141/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;

3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang: B 85/M.5.25/ENZ.1/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika;

4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 85/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 4 Maret 2024 tentang Persetujuan Penyitaan dari:

4.1. Tersangka Nur Andik bin (alm) Munadji berupa 1 (satu) klip plastik di dalamnya berisi 6 (enam) klip plastik diduga berisi sabu yang dililit dengan potongan sedotan dengan masing-masing berat kotor 0,27 gram berat bersih 0,14 gram (total sabu berat 1,62 gram berat bersih 0,84 gram), 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sabu dengan berat kotor 2,36 gram, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) isolasi hitam dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087766882474;

4.2. Tersangka Agus Wahyudi bin (alm) Karsono berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 085964192394;

4.3. Tersangka Iswanto alias Genderuwo berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 085731055167;

5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 68/PenPid.B-GLD/2024/PN Jbg tanggal 4 Maret 2024 tentang Persetujuan penggeledahan badan, pakaian, rumah atau tempat tertutup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 0857-3105-5167;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa diajak saksi Nur Andik untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan saksi Agus Wahyudi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib di rumah saksi Nur Andik Jl. Lawu Rt./Rw. 001/002 Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang;
2. Bahwa terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut bergantian dengan saksi Nur Andik dan saksi Agus Wahyudi, masing-masing menghisap 1 (satu) kali;
3. Bahwa ketika sedang menikmati narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Nur Andik dan saksi Agus Wahyudi tersebut Terdakwa tidak mengetahui tiba-tiba Petugas Polisi datang dan menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Nur Andik dan saksi Agus Wahyudi;
4. Bahwa terdakwa menerangkan, Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) klip plastik didalamnya berisi 6 (enam) klip plastik berisi sabu yang dililit dengan potongan sedotan dengan masing-masing berat kotor 0,27 Gram berat bersih 0,14 Gram (Total sabu berat 1,62 Gram berat bersih 0,84 Gram), 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sabu dengan berat kotor 2,35 Gram, Uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) isolasi hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0877-6688-2474 milik saksi Nur Andik, 1(satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0859-6419-2394 milik saksi Agus Wahyudi, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 085731055167 milik Terdakwa;
5. Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu saat bersama dengan saksi Nur Andik;
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan shabu-shabu sebagai obatnya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01545/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024 terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berisikan 1 (satu) pot plastik berisi urine \pm 10 ml atas nama ISWANTO alias GENDERUWO dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 06143/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;

8. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 01548/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024, terhadap:

- a. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram, tersisa \pm 0,038 gram;
- b. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram, tersisa \pm 0,035 gram;
- c. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,055 gram, tersisa \pm 0,037 gram;
- d. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram, tersisa \pm 0,039 gram;
- e. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram, tersisa \pm 0,037 gram;
- f. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,069 gram, tersisa \pm 0,049 gram;
- g. 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,067 gram, dikembalikan tanpa isi;

Terhadap barang bukti 06135/2024/NNF sampai dengan 06141/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

A.d. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ISWANTO alias GENDERUWO dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa orang yang dikualifisir sebagai Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Pasal 1 angla 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan semua bentuk penggunaan Narkotika Golongan I adalah dilarang terkecuali peruntukan yang dikecualikan untuk jumlah terbatas bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa diajak saksi Nur Andik untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan saksi Agus Wahyudi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib di rumah saksi Nur Andik Jl. Lawu Rt./Rw. 001/002 Ds. Denanyar Kec./Kab. Jombang;
2. Bahwa terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut bergantian dengan saksi Nur Andik dan saksi Agus Wahyudi, masing-masing menghisap 1 (satu) kali;
3. Bahwa ketika sedang menikmati narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Nur Andik dan saksi Agus Wahyudi tersebut Terdakwa tidak mengetahui tiba-tiba Petugas Polisi datang dan menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Nur Andik dan saksi Agus Wahyudi;
4. Bahwa terdakwa menerangkan, Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) klip plastik didalamnya berisi 6 (enam) klip plastik berisi sabu yang dililit dengan potongan sedotan dengan masing-masing berat kotor 0,27 Gram berat bersih 0,14 Gram (Total sabu berat 1,62 Gram berat bersih 0,84 Gram), 1 (satu) pipet kaca diduga terdapat sabu dengan berat kotor 2,35 Gram, Uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektronik, 1 (satu) alat hisap (bong), 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sedotan (skrup), 1 (satu) isolasi hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 0877-6688-2474 milik saksi Nur Andik, 1(satu) unit HP merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0859-6419-2394 milik saksi Agus Wahyudi, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 085731055167 milik Terdakwa;
5. Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu sejak tahun 2019 dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu saat bersama dengan saksi Nur Andik;
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan shabu-shabu sebagai obatnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 01548/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024, terhadap:

- a. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram, tersisa $\pm 0,038$ gram;
- b. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, tersisa $\pm 0,035$ gram;
- c. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram, tersisa $\pm 0,037$ gram;
- d. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram, tersisa $\pm 0,039$ gram;
- e. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram, tersisa $\pm 0,037$ gram;
- f. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram, tersisa $\pm 0,049$ gram;
- g. 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram, dikembalikan tanpa isi;

Terhadap barang bukti 06135/2024/NNF sampai dengan 06141/2024/NNF positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap bahwa terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi Nur Andik dan saksi Agus Wahyudi, namun terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan shabu-shabu sebagai obatnya, yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berisikan 1 (satu) pot plastik berisi urine ± 10 ml atas nama ISWANTO alias GENDERUWO dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 06143/2024/NNF positif mengandung metamfetamina yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01545/NNF/2024 tanggal 1 Maret 2024, dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa sebelum penangkapan terdakwa, terdakwa telah melakukan aktivitas penyalahgunaan Narkoba golongan I yang dilakukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa semua bentuk penggunaan Narkoba Golongan I adalah dilarang terkecuali yang secara limitatif diatur oleh ketentuan Pasal 8

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukannya tersebut adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I oleh terdakwa dengan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebelum penangkapan atas diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi Vicky Kaunang dan saksi Abdurrahman Akhmad Dimas Fajar Garendi serta Tim dari DitRes Narkoba Polres Jombang adalah perbuatan yang terlarang, olehnya perbuatan terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan shabu-shabu, padahal terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan shabu-shabu sebagai obatnya, memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum, olehnya unsur dengan sengaja pun telah melekat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang ditujukan bagi diri sendiri" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 0857-3105-5167, walaupun ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, namun demi kepentingan praktis khususnya pada tataran eksekusi terhadap barang bukti dan mengingat bahwa Negara telah menggunakan upaya paksa melalui lembaga penyitaan untuk merampas barang-barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan citra buruk bagi Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penyalahgunaan Narkotika yang cukup tinggi di dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iswanto Alias Genderuwo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Ditujukan Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 0857-3105-5167;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H., M.H.** dan **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Karimulyatim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Septian Hery Saputra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II :

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)